

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang menjadi komponen utama dalam pengalokasian dana pembangunan negara. Dari berbagai jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kontributor utama dalam penerimaan perpajakan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada tahun 2019 penerimaan PPh mencapai 818,6 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya mencapai 749,9 triliun rupiah.

Peningkatan penerimaan pajak ini akan terus diupayakan oleh pemerintah seiring pertumbuhan UMKM yang terus meningkat. Hal itu disertai dengan pemaksimalan potensi pajak yang ada dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013. Aturan baru ini memberikan keringanan tarif bagi pelaku UMKM orang pribadi maupun wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak yang mana terdapat penurunan tarif pajak yang sebelumnya 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final.

Aturan terbaru mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan

perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Pemberlakuan peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun disisi lain, pengenaan pajak final 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini memunculkan kekhawatiran bagi pelaku usaha UMKM karena sistem pengenaan pajak ini menutup mata atas kondisi Wajib Pajak. Selain itu pengenaan pajak didasarkan pada peredaran bruto atau omset tanpa memperhitungkan besarnya laba. Padahal pengusaha yang memiliki omset yang besar, belum tentu memiliki laba bersih yang besar pula.

Hal ini menyebabkan CV X yang merupakan klien dari Konsultan CV Allsolutions harus menentukan kelanjutan kewajiban perpajakannya dalam hal Pajak Penghasilan dengan tepat. Perlu diketahui CV X bukan nama perusahaan yang sesungguhnya. Sebelum adanya peraturan mengenai penurunan tarif sebesar 0,5%, CV X menggunakan angsuran PPh 25, namun setelah keluarnya PP 23 Tahun 2018 CV X memilih untuk menggunakan tarif final ini karena CV X termasuk dalam kriteria PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Hal ini menimbulkan perubahan perhitungan PPh pada CV X. Adanya kasus tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan topik tersebut.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki Kriteria aset maksimal sebesar Rp 50.000.000,00 dan omset sebesar Rp 300.000.000,00
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil memiliki kriteria aset sebesar Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dan omset sebesar Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha menengah memiliki kriteria aset sebesar Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 dan omset sebesar Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00.

1.2.2 Pajak Penghasilan Final

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final menurut pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Salah satu objek pajak penghasilan final yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur mengenai PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak yang memiliki

peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.2.3 Dasar Penentuan Dikenai PPh Final

Fitriandi dkk (2016:6) mengemukakan pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (Setahun atau disetahunkan dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan) termasuk usaha dari cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:

1. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri
3. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar pada Tahun Pajak yang sama sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka dasar Peredaran Bruto adalah akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri sampai dengan bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku yang disetahunkan. Bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka dasar peredaran bruto adalah peredaran bruto bulan pertama disetahunkan. Dalam hal tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp 4.800.000.000,00 tetap dikenakan PPh final sampai dengan akhir tahun pajak dan tahun berikutnya dikenakan ketentuan PPh umum.

1.2.4 Penghasilan yang Dikenai PPh Final Tersendiri

Fitriandi dkk (2016) mengemukakan penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri (a.l. konstruksi) tidak dikenai PPh yang bersifat final 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.

1.2.5 Maksud dan Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018), merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pada tanggal 8 Juni 2018 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PP 23/2018). Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2018. Dengan diterbitkannya PP 23/2018, orang pribadi maupun badan dengan omzet sampai dengan 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dikenai pajak final sebesar 0,5% dari omzet bulanan.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam

penyelenggaraan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan Tarif umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. Memberikan keadilan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.2.6 Objek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pada dasarnya semua penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan objek pajak penghasilan. Peraturan ini hanya memberi batasan jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan final PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu:

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jenis jasa yang termasuk disini adalah:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris;
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari;
- c. Olahragawan
- d. Penasihat/pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. Agen iklan;
- g. Pengawas atau pengelola proyek;
- h. Perantara;
- i. Petugas penjajah barang dagangan;
- j. Agen asuransi;
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

1.2.7 Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Subjek pajak yang dapat menggunakan Peraturan ini adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak. Adapun kelompok Wajib Pajak yang diperbolehkan menggunakan aturan ini adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer,

firma, atau perseroan terbatas, sepanjang Wajib Pajak ini bukan:

1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 16 ayat (1a), pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa yang dikecualikan sebagai objek pajak pada aturan PP Nomor 23 Tahun 2018.
3. Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan beserta perubahan atau penggantinya, dan Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

1.2.8 Jangka Waktu Pengeanaan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, pada pasal 5:

1. Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi,

persekutuan komanditer, atau firma; dan

- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:
 - a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - b. Tahun Pajak berikutnya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

1.2.9 Dasar Pengenaan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, pada pasal 6:

1. Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
3. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

Bagaimana perhitungan pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap perhitungan pajak penghasilan CV X ?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Pelaksanaan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini antara lain bertujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap perhitungan pajak penghasilan CV X.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat bagi Penulis
 - a. Untuk meningkatkan pemahaman ilmu dan praktik terkait bidang perpajakan.
 - b. Untuk menambah pengalaman di dunia kerja.
2. Manfaat bagi Konsultan CV Allsolutions
 - a. Sebagai media untuk menjalin kerjasama dengan Universitas Airlangga khususnya Program D3 Perpajakan Fakultas Vokasi.
 - b. Untuk membantu pihak Konsultan CV Allsolutions dalam menyelesaikan kewajibannya kepada klien.

3. Manfaat bagi Pembaca
 - a. Menambah dan memperluas wawasan terkait Pajak Penghasilan khususnya PP Nomor 23 Tahun 2018.
 - b. Dapat digunakan sebagai literatur di bidang ilmu perpajakan.